


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permodalan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yakni modal inti bank adalah untuk mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. Bank Indonesia telah menetapkan peraturan yang mana diserahkan kepada OJK sebagai pengawas perbankan pada tahun 2013 yang membagi masing-masing bank umum berdasarkan modal inti yang disebut dengan istilah BUKU atau Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha. BUKU I yaitu bank yang memiliki modal inti dibawah Rp. 1 triliun, BUKU II yaitu bank yang memiliki modal inti dari Rp. 1 Triliun sampai 5 Triliun, BUKU III yaitu bank yang memiliki modal inti Rp. 5 Triliun sampai Rp. 30 Triliun dan yang terakhir yaitu BUKU IV yang mana bank yang memiliki modal diatas Rp. 30 Triliun (OJK,2018)

Gambar 1.1 Jumlah Modal Inti Bank Umum Syariah




Sumber : OJK

Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri ataupun Lembaga dan bisa disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Muhammad, 2015).

Adapun pembagian pembiayaan yang terdapat di BUS yaitu pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan non bagi hasil, pembiayaan bagi hasil antara lain pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sedangkan pembiayaan non bagi hasil adalah murabahah, ijarah, dan qard. dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 1 2 Total Pembiayaan Bank Umum Syariah




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu cenderung meningkat. Pada Tahun 2015 pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah sebesar 33,97%, Tahun

2016 sebesar 46,16%, Tahun 2017 sebesar 53,49%, Tahun 2018 sebesar 60,22% dan Tahun 2019 sebesar 62,12. Hal ini berbeda dengan pembiayaan non bagi hasil yang setiap tahunnya cenderung menurun. (OJK, 2019)

Disisi lain, adanya kenaikan pada jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah terdapat kelemahan pembiayaan bagi hasil tersebut yaitu high risk / risiko yang tinggi, potensi pembiayaan berbasis bagi hasil lebih tinggi dibandingkan pembiayaan non bagi hasil. High risk disinyalir karena bank bisa mendapatkan akses data yang tidak sesuai atau laporan nasabah yang tidak sesuai dengan realitanya dan terus menanggung kerugian. Pada pemberian pembiayaan musyarakah, potensi kerugian juga bisa terjadi seperti pada pembiayaan mudharabah yang mana modal yang disalurkan bank adalah 100% dimana bank juga ikut menanggung kerugian (sesuai porsi dana yang di syirkahkan). (Novia,2017)

Gambar 1.3 Pertumbuhan Pembiayaan Bagi Hasil BUS Tahun 2014-2019




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pertumbuhan pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah tahun 2015-2019 bersifat fluktuatif. Pada Tahun 2015 hingga tahun 2017 pertumbuhan pembiayaan bagi hasil cenderung menurun akan tetapi pada tahun 2018 hingga 2019 terjadi peningkatan yang signifikan karena banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan berbasis bagi hasil. (OJK, 2019)

Tabel 1.1. Data Potensial Loss Pembiayaan Bagi Hasil BUS Tahun 2015-2019

Gambar 1.4 Data Potensial Loss Pembiayaan Bagi Hasil BUS Tahun 2015-2019



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Berdasarkan data potensial loss diatas, ketika terjadi pembiayaan yang meningkat maka potensi risiko pembiayaan berbasis bagi hasil juga meningkat seperti pada tahun 2015-2019, dengan adanya peningkatan pada potensial loss maka bank syariah perlu merumuskan strategi manajemen risiko mulai dari pengidentifikasian, pengukuran dan mitigasi risiko.(OJK,2019)

Risiko investasi atau *equity investment risk* yaitu risiko yang ditimbulkan Ketika bank ikut memikul kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan atau *financing* yang berbasis bagi hasil yang menggunakan metode *net revenue sharing* atau pembagian keuntungan ataupun menggunakan metode *profit and loss sharing* atau bagi hasil dan kerugian (SE OJK, 2014).

Berdasarkan penelitian dari Aida (2019), risiko investasi ini terjadi apabila bank mendanai pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah yang mana bank tersebut ikut menanggung risiko atau *risk* atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai. Dalam penelitian tersebut menekankan bahwa perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan oleh jumlah pendapatan atau penjualan yang diterima oleh nasabah tetapi dihitung dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah tersebut dan apabila bisnis atau usaha nasabah tersebut bangkrut atau rugi maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diterima kembali.

Bank syariah memiliki risiko investasi pada kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*. Perbedaan dari keduanya yaitu dalam pembiayaan *mudharabah* jika nasabah tersebut ketika menjalankan usaha atau bisnisnya mengalami kebangkrutan, maka Bank syariah akan mengganti rugi semua kerugiannya dan Bank tersebut tidak mewajibkan nasabahnya untuk mengembalikannya namun dampak yang ditimbulkan yaitu si pengguna dana dapat memanfaatkannya. Kelemahan dari pembiayaan *mudharabah* selanjutnya yaitu nasabah sebagai pengguna atau pemakai dana dapat mengepres pengeluaran karena pengeluaran tersebut merupakan beban bank

sedangkan pengembaliaanya ada ditangan pengusaha. Keadaan tersebut sangat berbeda sekali dengan pembiayaan musyarakah yang dimana pengusaha memiliki modal yang dikorbankan. (Aida, 2019)

Dalam menilai risiko inheren, ada tiga indikator atau parameter yang wajib menjadi acuan bank yang terdapat pada risiko investasi antara lain komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil dan yang terakhir ada faktor eksternal. (OJK, 2019)

Lembaga internasional yang berfungsi sebagai Lembaga pengatur dan pengawas (*regulator and supervisory agency*) yang biasa disebut dengan IFSB (*Islamic Financial Service Board*) memiliki prinsip yang berkaitan dengan risiko investasi diantaranya yang pertama yaitu didalam proses pelaporan dan strategi manajemen risiko, bank syariah harus mempunyai keistimewaan risiko investasi yakni investasi mudharabah dan musyarakah. Kedua yaitu dalam menilai suatu potensi dampak dari metode perhitungan dan peruntukan laba, bank syariah harus menyepakati metode tersebut dengan pihak mudharib dan musyarakah. Ketiga yaitu dalam menentukan dan mengusulkan kegiatan investasi modal termasuk kondisi perpanjangan dan pengembalian investasi mudharabah dan musyarakah, bank syariah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS.

Menurut SE OJK Nomor 10 Tahun 2014, Metode pengukuran untuk risiko investasi ini adalah menggunakan konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil dan kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil, setelah mengukur potensi risiko investasi,

maka bank perlu menyediakan cadangan modalnya untuk mengcover risiko, semakin tinggi cadangan modal maka kemampuan bank untuk mengcover risiko semakin baik, sebaliknya semakin kecil cadangan modalnya maka kemampuan bank untuk mengcover risiko semakin buruk. Adapun kategori bank syariah yang terdapat pada BUKU I, II dan III antara lain:

Tabel 1.1 Kategori Bank Syariah Berdasarkan BUKU

| BUKU I | BUKU II | BUKU III |
|------------------|---------------|-----------------|
| Victoria Syariah | Mega Syariah | BRI Syariah |
| Syariah Bukopin | Panin Syariah | Syariah Mandiri |
| | BCA Syariah | BTPN Syariah |
| | | BNI Syariah |

Sumber : Ikatan Bankir Indonesia

BUKU I yaitu bank yang memiliki modal inti dibawah Rp. 1 triliun, BUKU II yaitu bank yang memiliki modal inti dari Rp. 1 Triliun sampai 5 Triliun, BUKU III yaitu bank yang memiliki modal inti Rp. 5 Triliun sampai Rp. 30 Triliun. Maka dari itu penelitian ini hanya mengambil Bank BUKU I dan II dan peneliti mengangkat judul “Analisis Pengukuran *Equity Investment Risk* Berbasis Bagi Hasil pada Bank BUKU I Dan II Tahun 2014-2019” yang diharapkan bisa berguna untuk mengambil keputusan terkait manajemen risiko investasi di masa yang akan datang.

B. Batasan Masalah

1. Pada penelitian ini hanya membahas terkait dengan konsep pengukuran risiko investasi Bank Syariah yang terdapat pada Bank BUKU I dan II tahun 2014-2019.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana potensi risiko investasi pada 5 bank syariah yang terdapat pada BUKU 1 dan 2 tahun 2014-2019?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini terdapat tujuan yang ingin penulis capai, tujuan ini berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Adapun tujuan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui potensi risiko investasi pada 5 bank syariah yang terdapat pada BUKU 1 dan 2 tahun 2014–2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan dijadikan sebagai referensi terkait dengan potensi risiko investasi pada 5 bank syariah yang terdapat pada BUKU 1 dan 2 tahun 2014–2019.

2. Bidang Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak perbankan terkait potensi risiko investasi berbasis bagi hasil pada 5 bank syariah yang terdapat pada buku 1 dan 2 tahun 2014–2019.

Manfaat praktis yang diharapkan sebagai berikut :

a. Bagi Perbankan

Dari hasil penelitian ini pihak perbankan diharapkan memperoleh evaluasi terkait dengan hal yang harus dilakukan pihak perbankan dalam upaya memperoleh, mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangannya serta dapat meminimalisir terjadinya risiko.

b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan literasi dan wacana yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian lebih lanjut .